



**PUTUSAN**  
**Nomor 539 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NURUL HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Prapatan RT 010/RW 003, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, SH., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Wibowo & *Partner*, beralamat di Surabaya, *email* [Teddyharionoadvokat@gmail.com](mailto:Teddyharionoadvokat@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KETUA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN SIDOARJO**, tempat kedudukan di Jalan Monginsidi, Nomor 03, Sidoarjo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara (*Law Firm*) Sandhi Wafa & *Partners*, beralamat di Sidoarjo, *email* [sandhiwafa@gmail.com](mailto:sandhiwafa@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 539 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam Permohonan Penundaan;
  1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sidoarjo Nomor 0076/BWISDA/NZ/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 tentang Surat Keputusan Pergantian Nazhir Tanah Wakaf dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/116/02/1993, tanggal 2 Maret 1993 Sertipikat Hak Milik Nomor 63 (wakaf) seluas 468 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo yang dimohonkan Penggugat;
  2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sidoarjo Nomor 0076/BWISDA/NZ/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022 tentang Surat Keputusan Pergantian Nazhir Tanah Wakaf dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/116/02/1993, tanggal 2 Maret 1993 Sertipikat Hak Milik Nomor 63 (wakaf) seluas 468 m<sup>2</sup> terletak di Desa pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atas perkara ini;
- Dalam Pokok Perkara;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sidoarjo Nomor 0076/BWISDA/NZ/VIII/ 2022, tanggal 10 Agustus 2022 tentang Surat Keputusan Pergantian Nazhir Tanah Wakaf dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/116/02/1993, tanggal 2 Maret 1993 Sertipikat Hak Milik Nomor 63 (wakaf) seluas 468 m<sup>2</sup> terletak di Desa pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sidoarjo Nomor 0076/BWISDA/NZ/VIII/2022,

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 539 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2022 tentang Surat Keputusan Pergantian Nazhir Tanah Wakaf dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/116/02/1993, tanggal 2 Maret 1993 Sertipikat Hak Milik Nomor 63 (wakaf) seluas 468 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

4. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi;

1. Kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi *Absolut*);
2. Eksepsi mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libel*);
3. Penggugat tidak memiliki kualitas dan kepentingan hukum (*Legal Standing*);
4. Kekeliruan mengenai objek gugatan (*Error in Objecto*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 164/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 27 Maret 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 59/B/2023/PTTUN.SBY, tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 539 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 2864/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 24 Juni 2021;
3. menguatkan/menetapkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 356/Pit.G/2021/PTA.Sby, tanggal 29 September 2021 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 2864/Pdt.G/2020/PA.Sda, tanggal 24 Juni 2021 dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 356/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 29 September 2021 yang memutuskan bahwa Pihak Termohon Kasasi/Pihak Terbanding/Pihak Tergugat diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mengembalikan fungsi tanah wakaf Alm. Ibu Badriyah untuk dikembalikan fungsinya yaitu untuk kepentingan peribadatan (Langgar) sesuai amanah pemberi wakaf pada saat memberikan wakafnya;
4. Membatalkan/menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor Putusan 356/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 29 September 2021 yang mengabulkan gugatan rekonvensi bagi Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa dua orang Nazhir yang masih hidup yaitu Nazhir H. Yakub HS dan Nazhir H. Moch. Rofi telah dinyatakan sebagai Nazhir yang sah, karena Nazhir H. Jakub HS dan Nazhir H. Moch Rofi'i telah melakukan pelanggaran hukum yaitu pada Tahun 2004 melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu telah mengalihkan fungsi tanah wakaf Almh Ibu Badriyah untuk dialihkan fungsinya sebagai tempat ziarah makam KH. Ali Mas'ud dengan cara dholim yaitu telah membongkar langgar Putri yang berdiri diatas tanah wakaf Almh Ibu Badriyah kemudian diganti dengan

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 539 K/TUN/2023



bangunan pendopo untuk dijadikan sebagai tempat ziarah makam KH. Ali Mas'ud tanpa ada ijin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, yang mana berdasarkan Pasal 67 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa Nazhir H. Jakub HS dan Nazhir H. Moch Rofi'i atas pelanggaran terancam hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda uang paling banyak sejumlah Rp400.000.000.- (empat ratus juta rupiah). Dan karena berdasarkan Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Sidoarjo Nomor B/829/Kua 13.10.02/PW01/II/2021 tanggal 16 November 2021 bahwa Kepala KUA Kecamatan Buduran Sidoarjo telah mengganti Nazhir tanah wakaf Almh Ibu Badriyah yang lama atas nama H. Jakub HS dan H. Moch Rofi'i dan telah diganti dengan Nazhir yang baru atas nama Drs. H. Kusayyin Wardani, Msi. sebagai Ketua, Sultoni sebagai Sekretaris dan Sutikno Aji sebagai Bendahara;

5. Membatalkan/menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 356/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 29 September 2021 yang mengabulkan gugatan Rekonvensi bagi Para Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat disuruh menyerahkan uang yang dipinjam oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dari Ta'mir Musholla Al-Badriyah untuk membayar Pengacara sejumlah Rp77.000.000.- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Nazhir H. Jakub HS dan Nazhir H. Moch. Rofi'i yang tidak ada kaitannya dengan pihak Nazhir H. Jakub HS dan Nazhir Moch. Rofi'i yang telah melanggar aturan hukum yaitu pada Tahun 2004 telah melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu telah mengalihkan fungsi tanah wakaf Almh Ibu Badriyah untuk dialihkan fungsinya sebagai tempat ziarah makam KH. Ali Mas'ud dengan cara dholim yaitu telah membongkar langgar Putri yang berdiri di atas tanah wakaf Almh Ibu Badriyah kemudian diganti dengan bangunan pendopo untuk dijadikan sebagai tempat ziarah makam KH. Ali Mas'ud tanpa ada ijin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia yang mana berdasarkan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa Nazhir H. Jakub HS dan Nazhir H. Moch. Rofi'i atas pelanggaran terancam hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda uang paling banyak sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan karena berdasarkan Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Sidoarjo Nomor B/829//Kua 13.10.02/PW01/W2021, tanggal 16 November 2021 bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Sidoarjo telah mengganti Nazhir tanah wakaf Almh Ibu Badriyah yang lama atas nama H. Jakub HS dan H. Moch. Rofi'i dan telah diganti dengan Nazhir yang baru atas nama Drs. H. Kusayyin Wardani, Msi. sebagai Ketua, Sultoni sebagai Sekretaris dan Sutikno Aji sebagai Bendahara;

6. Membatalkan/menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 356/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 29 September 2021 yang mengabulkan gugatan rekonvensi bagi Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat disuruh menyerahkan uang sisa kotak amal Musholla putri Al-Badriyah sejumlah Rp32.900.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk diserahkan kepada Nazhir H. Jakub HS dan Nazhir H. Moch. Rofi'i yang telah melanggar hukum yaitu pada Tahun 2004 melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2002 tentang Wakaf yaitu telah mengalihkan fungsi tanah wakaf Almh Ibu Badriyah untuk dialihkan fungsinya untuk tempat ziarah makam KH. Ali Mas'ud dengan cara dholim yaitu telah membongkar langgar putri yang berdiri di atas tanah wakaf Almh Ibu Badriyah kemudian diganti dengan bangunan pendopo untuk dijadikan sebagai tempat ziarah makam KH. Ali Mas'ud tanpa ada ijin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia yang mana berdasarkan Pasal 67 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Nazhir H. Jakub HS dan Nazhir H. Moch. Rofi'i atas pelanggaran terancam hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda uang paling banyak sejumlah

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 539 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Padahal uang sisa kotak amal Musholla putri Al-Badriyah tersebut sudah disalurkan untuk kemaslahatan umat dan untuk Kemakmuran Masjid/Musholla yang ada di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Dan karena berdasarkan Surat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Buduran, Sidoarjo Nomor B/829//Kua 13.10.02/PWO1/I/2021, tanggal 16 Nopember 2021 bahwa Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Buduran, Sidoarjo telah mengganti Nazhir tanah wakaf Almh Ibu Badriyah yang lama atas nama H. Jakub HS dan H. Moch. Rofi'i dan telah diganti dengan Nahir yang baru atas nama Drs. H. Kusayyin Wardani, Msi. sebagai Ketua, Sulton sebagai Sekretaris dan Sutikno Aji sebagai Bendahara;

7. Menjatuhkan hukuman pidana bagi Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I, II dan III dengan hukumam kurungan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau membayar denda yang berupa uang paling banyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 67 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf karena Para Termohon Kasasi telah melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I, II dan III telah merubah/mengganti dan mengalihkan fungsi tanah wakaf Almh Ibu Badriyah yang digunakan sebagai tempat ziarah makam KH. Ali Mas'ud secara liar tanpa ada izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia;

Dengan Mengadili Sendiri;

— Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang mengelola atau mengurus atas objek wakaf berikut bangunan yang ada di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk segera mengembalikan fungsi bangunan di atas tanah wakaf Alm. Badriyah yang belakangan dipergunakan sebagai bangunan menyerupai pendopo untuk tempat istirahat, tirakat bagi para peziarah ke makam KH. Ali Mas'ud menjadi berfungsi kembali untuk kepentingan peribadatan (langgar) sesuai amanah pemberi wakaf pada saat memberikan wakafnya;
- Dalam Rekonvensi;
  1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Menghukum kepada Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 31 Juli 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah wakaf Badriah bin Pakih alias Badiyah Dewi (Bukti P-12 dan Bukti P-15) menyatakan ikrar wakaf yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Buduran, tanggal 2 Maret 1993, maka setelah itu wakif dan ahli warisnya termasuk Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan bidang tanah yang telah diwakafkan, sehingga yang berhak untuk mengelola dan mengembangkan benda wakaf berupa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 63/Desa Pegerwojo adalah nazhir yang disebutkan dalam Bukti P-5.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula telah diperkuat dengan putusan Peradilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus diperbaiki mengenai amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Nurul Hadi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/B/2023/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Juni 2023, yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 164/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 27 Maret 2023, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 539 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURUL HADI**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/B/2023/PTTUN.SBY, tanggal 14 Juni 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 164/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 27 Maret 2023 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  - Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 539 K/TUN/2023